

**Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal
(Studi Pada Pemerintah Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)****Malfa Thalita¹, Bobby Rahman², Teuku Kemal Fasya³, Teuku Muzaffarsyah⁴**^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh-IndonesiaE-mail Korespondensi : bobby.rahman@unimal.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya kasus Covid19 di Kabupaten Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara pasca penerapan New Normal dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan protokol kesehatan, sebagaimana kehidupan normal yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh. Tujuan kajian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Aceh dalam penanganan pandemi Covid19 pasca penerapan kebijakan New Normal dan untuk mengetahui apakah penerapan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kasus Covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu: (1) Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi Covid-19 pasca kebijakan New Normal di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yakni menghubungkan dengan teori Edward III dan fokus yang telah dilakukan dan menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan; struktur birokrasi. (2) Peningkatan kasus Covid-19 pasca New Normal yang disebabkan oleh diaktifkan kembali WFO (Work From Office) dan aktivitas masyarakat lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan, pemerintah tanggap dalam menurunkan kasus Covid-19 dengan cara memperketat razia protokol Covid19, dan pembagian masker massal dengan bantuan TNI/POLRI. Pemerintah juga menghimbau kepada instansi/perusahaan di wilayah Kecamatan Dewantara untuk mengikuti pedoman protokol Kesehatan Covid-19. Memasuki awal tahun 2021, tercatat bahwa adanya penurunan kasus Covid-19 yang dikarenakan masyarakat sudah beradaptasi dengan situasi pandemi dan juga menjaga diri agar tidak tertular Covid-19, yakni dengan mengikuti program vaksinasi Covid-19, juga menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah dan melakukan karantina mandiri sebelum melakukan aktivitas di luar rumah bagi mereka yang melakukan perjalanan internasional/lokal.

Kata Kunci :*Implementasi Kebijakan; Covid-19; New Normal*

A. PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Covid-19 merupakan jenis penyakit menular baru yang diketahui berkembang di Wuhan pada Desember 2019 lalu. Pada tahun 2020, virus ini menyebar keseluruh dunia dan menginfeksi banyak korban. Per Januari 2021 kasus Covid-19 mencapai hingga 93,8 juta kasus dari seluruh dunia (<https://www.who.int/emergencies/> Diakses pada 16 September 2020).

Pandemi Covid-19 bermuara pada ancaman krisis multidimensi, tidak hanya bermuara di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor sosial, ekonomi dan politik. Virus yang telah berkembang menjadi wabah ini pun tidak terlepas dari dinamika politik global seperti banyaknya Negara-negara yang bersaing dalam menemukan vaksin untuk menyembuhkan dunia dari pandemi Covid-19. Beberapa Negara itu adalah China dan Amerika Serikat, penemuan vaksin ini pun menjadi bisnis global dan menjadi alternatif untuk menyelamatkan ekonomi di negaranya (<https://www.unas.ac.id/berita/potret-politik-global-pasca-pandemi-covid-19-antarakepentingan-persaingan-dan-babak-baru/>. Diakses pada 25 Desember 2020).

Sejak informasi wabah baru menyerang di Wuhan, Tiongkok, pemerintah diseluruh dunia sigap dalam melindungi negaranya dari wabah Covid-19, sedangkan Pemerintah Indonesia tidak lantas mengambil langkah antisipasi terhadap virus Covid-19 karena khawatir apabila warga mengalami panik sehingga dapat menyebabkan perekonomian menjadi surut, hubungan diplomasi menjadi terhambat, dan segala kepentingan politik pun akan terpengaruh. Meskipun begitu pemerintah setidaknya bertindak untuk melindungi Negara Indonesia dari pandemi Covid-19. Begitu juga dengan masyarakat Indonesia yang tidak seharusnya meremehkan wabah yang juga dapat menginfeksi Negara tetangganya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Negara lainnya.

Awal masuknya Covid-19 di Indonesia yaitu pada 2 Maret 2020 dan kemudian terus menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Setelah mempertimbangkan banyak hal, pemerintah akhirnya memberhentikan segala aktivitas masyarakat melalui kebijakan *stay at home* untuk menanggulangi wabah Covid-19. Begitu juga dengan pekerja formal atau informal yang mana diberlakukannya kebijakan *Work From Home* dan kebijakan *daring* untuk sekolah dan universitas. Penanganan pandemi Covid-19 tidak terlepas dari kepentingan politik. Sebagai krisis, kebijakan penanggulangan Covid-19 memiliki tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi. Yang mana dapat meletakkan pembuat kebijakan

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022



pada posisi dilematis di mana pemerintah tampak tidak yakin dengan kepentingan materialnya, yakni: apakah mencari kredit politik dengan menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dengan mengorbankan ekonomi, atau berupaya mengambil jalan tengah antara mengatasi penyebaran infeksi Covid-19, sekaligus mengamankan ekonomi melalui kebijakan New Normal (<http://www.politik.lipi.go.id/>, Diakses pada 25 Januari 2021).

Setelah tiga bulan berfokus kepada penanganan Covid-19 di tengah permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah kebijakan stay at home dan PSBB, pemerintah Indonesia bersiap memutar roda ekonomi yang melemah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia harus hidup berdamai dengan Covid-19. Pernyataan tersebut diterjemahkan menjadi sebuah istilah yaitu New Normal, yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.0107MENKES/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi (<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/07/10430201/jokowi-kita-harus-hidupberdamai-dengan-covid-19-sampai-vaksin-ditemukan>. Diakses pada 20 Desember 2020).

Kebijakan New Normal berguna untuk menormalkan ekonomi, akan tetapi kebijakan ini juga merupakan buah simalakama yang mana masyarakat akan rentan tertular virus jika protokol kesehatan di longgarkan. Disisi lain, jika tidak diterapkan hal ini akan memaksa orang-orang untuk tetap tinggal dirumah juga akan berdampak berat kepada ekonomi. Kebijakan New Normal juga berlaku di Aceh sejak 01 Juni 2020 yang diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang peningkatan penanganan Covid-19. Awal masuknya Covid-19 di Aceh tercatat sejak April 2020. Akan tetapi, tingginya kasus Covid-19 di Aceh tercatat setelah diterapkannya kebijakan New Normal. Dapat dilihat pada peta sebaran Covid-19 di Provinsi Aceh per Mei 2020 berikut ini.

Gambar 1

Peta Perkembangan Kumulatif Kasus Covid-19 Provinsi Aceh



a) Per 15 Mei 2020

b) Per 01 Juli 2020


Sumber: <https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/5/peta-tematik-covid-19-aceh.html>

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Sebelum diterapkannya kebijakan New Normal, kasus Covid-19 di Provinsi Aceh berkembang hanya di beberapa wilayah, seperti pada gambar a peta perkembangan kumulatif kasus Covid-19 Aceh per 15 Mei 2020 diatas, hanya beberapa wilayah kabupaten atau kota yang terinfeksi Covid-19 yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Gayo Lues, dan Aceh Barat Daya. Sedangkan sebulan selang setelah kebijakan New Normal diterapkan, kasus Covid-19 kemudian menyebar di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Aceh seperti pada gambar b. Wabah ini kemudian terus berkembang dan menginfeksi hingga seluruh wilayah kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Berikut adalah peta perkembangan kasus kumulatif positif Covid-19 di Provinsi Aceh per 11 Oktober 2020;

Gambar 2
Perkembangan Kasus Kumulatif Positif Covid-19 Provinsi Aceh Per 11 Oktober 2020



Sumber: <https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/5/peta-tematik-covid-19-aceh.html>

Berdasarkan gambar diatas, dapat dipahami bahwa per 11 Oktober 2020 Covid-19 berkembang dan menginfeksi hingga keseluruhan kabupaten di Provinsi Aceh. Salah satu kabupaten yang memiliki kasus Covid-19 adalah Kabupaten Aceh Utara, yang mana kabupaten ini memiliki 27 kecamatan dan 852 gampong dengan luas wilayah keseluruhan ±3.926,86 km². Berdasarkan informasi update Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Aceh,

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

kabupaten Utara memiliki 210 kasus positif Covid-19 per 1 Februari 2020 (<https://dinkes.acehprov.go.id/>. Diakses pada 29 September 2020).

Dari 27 kecamatan yang terdapat di Aceh Utara, yakni Kecamatan Dewantara memiliki kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan sejak diterapkannya kebijakan New Normal yang mana sebelum diterapkannya kebijakan New Normal, Kecamatan Dewantara tidak memiliki kasus Covid-19. Naiknya kasus Covid-19 ini pun disinyalir dikarenakan masyarakat yang juga enggan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terkait penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh, dan juga kurangnya keterlibatan pemerintah dalam mendisiplinkan masyarakat atau memberi pemahaman terkait pandemi Covid-19.

Namun, per Februari 2021 kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara mengalami penurunan. Berdasarkan pada data, sebelum penerapan kebijakan New Normal yakni Mei 2020 dan setelah atau selama diterapkannya kebijakan New Normal yakni Desember 2020 dan Februari 2021. Walaupun masyarakat Kecamatan Dewantara enggan mematuhi protokol kesehatan, per Februari 2021 Kecamatan Dewantara memiliki penurunan kasus Covid-19.

Hal ini menjadi tandanya apakah penurunan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara disebabkan karena implementasi kebijakan pemerintah Aceh yang diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 atau memiliki penyebab lain sehingga Kecamatan Dewantara mengalami penurunan kasus Covid-19 di tengah banyaknya masyarakat yang enggan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan memahami bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Aceh dalam penanganan Covid-19 pasca penerapan kebijakan New Normal di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

B. METODE KAJIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, 24354. Adapun alasan memilih lokasi penelitian yaitu meningkatnya kasus Covid-19 di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara pasca penerapan New Normal. Hal ini disinyalir dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah dan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sebagaimana kehidupan normal yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 terkait penanganan pandemi Covid-19 di Provinsi Aceh.

Namun per Februari 2021 Kasus Covid-19 menurun ditengah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Oleh karenanya, dengan melihat dan mempelajari kondisi ini di tengah pandemi Covid-19 lalu mengidentifikasinya untuk dilakukan penelitian dalam hal mengetahui implementasi kebijakan dalam penangan kasus Covid-19 pasca penerapan kebijakan New Normal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi implementasi kebijakan. Studi implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari satu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Dalam Rochyati, Erwin Hargrove dengan bukunya yang berjudul *The Missing Link: The Study of Implementation of Social Policy*. Dalam bukunya, Hargrove menyatakan bahwa studi implementasi kebijakan publik hanya menitik beratkan pada studi tentang proses pembuatan kebijakan dan studi tentang evaluasi dampak kebijakan. Saat itu pula studi kebijakan publik mulai marak karena fakta menunjukkan berbagai intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terbukti tidak efektif (Rochyati, 2012).

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) Jenis informan diantaranya: (1). Informan kunci, informan ini merupakan orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan kunci adalah sebagai berikut: (a). Camat Dewantara. (Nawafil Mahyudha, S.STP); (b). Sekretaris Camat Dewantara. (Drs. M. Zani); (c). Tuha Peut Gampong Paloh Lada. (Abdul Hadi); (d). Komandan Kapolsek Wilayah Dewantara. (AKP Nurmansyah); (e). Kepala Bagian Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara. (dr. Reynaldi). (2).

Informan penghubung, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi informan penghubung adalah sebagai berikut: (a). Kasubbag Umum dan Kepegawaian Camat Dewantara (Hasmanita,SS); (b). Dokter Pembantu Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara. (dr. Desi Anwar); (c). Bidan Pembantu Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara. (Safrida, Amd. Keb.); (d). Masyarakat Kecamatan Dewantara (Yuni Rahmawati, SE.) Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut; Observasi non partisipan (*Non Participant Observation*), metode wawancara secara mendalam (*in-Depth Interview*), metode studi literatur, metode dokumenter.

C. HASIL KAJIAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dewantara merupakan Kecamatan yang terbentuk sejak 1945 setelah Indonesia merdeka dan nama Dewantara konon diberikan Teuku Bujang bin Teuku Rhi Mahmud yang didasari kekaguman beliau kepada Ki Hajar Dewantara salah seorang pahlawan pergerakan Nasional yang pernah sama-sama diasingkan Belanda. Kecamatan Dewantara beribukota Kruenggeukueh yang merupakan salah satu dari dua Kemukiman yang ada di Dewantara.

Nama Kruenggeukueh sendiri didasari pada penggalian sungai yang dilakukan oleh Tuanku Muhammad Thaher bin Tuanku Raja Cut Zainal. Secara Topografi Kecamatan Dewantara secara umum terletak pada daerah daratan dan pesisir pantai (10 Desa) dan sebagian kecil terletak pada daerah perbukitan (5 desa). Secara Administratif Pemerintahan Kecamatan Dewantara terdiri dari 2 Kemukiman dan 15 Desa (Gampong) serta 74 Dusun. Kemukiman Krueng Geukueh terdiri dari 9 Desa (Gampong) dengan 45 Dusun serta Kemukiman Cot Murong terdiri dari 6 Desa (Gampong) dengan 29 Dusun.

Ibu kota Kecamatan adalah Keude Krueng Geukueh yang merupakan Pusat Pemerintahan dan Perekonomian. Kecamatan Dewantara merupakan kecamatan terpadat penduduk di Kabupaten Aceh Utara dengan Tingkat Kepadatan Penduduk 122,5/Km² dengan jumlah penduduk tersebut Kecamatan Dewantara menjadi wilayah terpadat dengan rata-rata 1.202 jiwa penghuni tiap 1 km dengan total jumlah penduduk ialah 47.449 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2010, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan wajib bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat mempunyai fungsi: Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan; Pembinaan pemerintahan mukim dan gampong; Pengkoordinasian, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum; Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; Pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan; Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi; Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat; Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;

Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan gampong; Peyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Secara administratif Kecamatan Dewantara dibagi kedalam 2 kemukiman dan 15 Gampong definitif yang berada di daerah dataran 4 Gampong dan 5 Gampong di daerah perbukitan dan 6 Gampong didaerah Pesisir Pantai, terdiri dari: 1) Kemukiman Krueng Geukueh, yakni: Gampong Keude Krueng Geukueh; Gampong Tambon Baroh; Gampong Tambon Tunong; Gampong Paloh Gadeng; Gampong Paloh Lada; Gampong Uteun Geulinggang; Gampong Pulo Rungkom; Gampong Paloh Igeuh; Gampong Bangka Jaya. 2) Kemukiman Cot Murong, yakni: Gampong Ulee Pulo; Gampong Ulee Reuleung; Gampong Geulumpang Sulu Timu; Gampong Geulumpang Sulu Barat; Gampong Bluka Teubai; Gampong Lancang Barat.

2. Implementasi Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Penerapan New Normal

Pada 1 Juni 2020 lalu, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait penerapan New Normal melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi, dan juga sebagai percepatan penanganan Covid-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi).

Kecamatan Dewantara merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara yang memiliki peningkatan kasus pasca diterapkannya kebijakan New Normal pada 1 Juni 2020 lalu. Pada kesempatan ini, peneliti mewawancarai Bapak Nawafil Mahyudha selaku Camat Dewantara, berikut kutipan wawancaranya;

Menurut saya, kebijakan itu adalah pedoman yang di buat oleh pusat sebagai sebuah rencana yang untuk mengatur pelaksanaan

atau penyelesaian suatu permasalahan yang kemudian diteruskan oleh gubernur, bupati hingga diteruskan juga di kecamatan juga desa sebagai suatu koordinasi, artinya dari pusat hingga desa semuanya bekerja sama. salah satunya ya penanganan Covid-19 ini, mulai dari intruksi presiden hingga Peraturan Gubernur Aceh, Peraturan Bupati Aceh Utara sampai di tingkat kecamatan dan Desa. Dengan adanya kebijakan ini maka kita tahu apasaja yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar selesai permasalahan-permasalahan

Kebijakan menurut Bapak Nawafil Mahyudha selaku Camat Dewantara adalah pedoman perencanaan guna untuk mengatur pelaksanaan atau penyelesaian suatu permasalahan. Dengan mengikuti model implementasi kebijakan Edward III yakni *Implementation Problems Approach*, peneliti dapat melihat apakah pemerintah Kecamatan Dewantara telah menerapkan kebijakan berdasarkan pedoman Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dan juga peneliti dapat mengetahui apasaja yang menjadi hambatan selama proses implementasi kebijakan. Edward III menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Ke-empat faktor tersebut menjadi pedoman peneliti selama proses penelitian, adapun hasil penelitian sebagai berikut:

Komunikasi (*Communications*)

Kasus Covid-19 di beberapa gampong di Kecamatan Dewantara terdeteksi pada tahun 2020 lalu. Pemerintah Kecamatan melakukan komunikasi berupa rapat dan sosialisasi bersama aparatur Gampong terkait penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara Komunikasi juga dilakukan agar Pemerintah Dewantara dan aparatur desa mengetahui apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan. Dalam kesempatan ini, peneliti mewawancarai bapak Nawafil Mahyuda selaku Camat Dewantara. Berikut kutipan wawancaranya dengan Nawafil Mahyudha S.STP, Camat Dewantara, Tanggal 12 Juni 2021;

Saat kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara pun Pemerintah Kecamatan mengalami peningkatan, kami melakukan komunikasi dengan Bupati Aceh Utara terkait penanganan Covid-19 di

Kecamatan. Lalu juga berkomunikasi dengan Keuchik-Keuchik Gampong terkait situasi pandemi ini. Komunikasi yang dilakukan secara ringan juga sangat penting bagi setiap aparat pemerintah kecamatan dan gampong agar dapat memahami istilah-istilah yang digunakan terkait Covid-19, sehingga pemerintah pun dapat menyampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami dan juga dalam Bahasa Aceh sehingga masyarakat gampong bekerjasama dalam penanggulangan Covid-19.

Hal ini juga disampaikan oleh Abdul Hadi selaku Tuha Peut Gampong di Gampong Paloh Lada, berikut kutipan wawancaranya:

Saat keluar peraturan tentang penanganan Covid-19, pihak Kecamatan Dewantara mengadakan rapat mengenai hal tersebut. Disana juga dijelaskan mengenai peraturan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati melalui Camat Dewantara bahwasanya pihak Kecamatan dan Gampong harus berkoordinasi dalam penanganan Covid-19.

Drs. M. Zani selaku Sekretaris Camat menyampaikan bahwa komunikasi juga dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi Covid-19 untuk subseksi yang bertugas dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara, hal ini disampaikan dalam wawancara. Adapun kutipannya sebagai berikut:

Ada sosialisasi Covid-19 program ini dilaksanakan disetiap desa-desa yang dijalankan juga oleh dari tim Puskesmas Dewantara, Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menginformasikan aparat desa akan Covid-19 dan bagaimana masing-masing desa itu mengantisipasinya.

Dalam hal ini, Kecamatan Dewantara melakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi dan edukasi terkait Covid-19 yang bertujuan agar aparatur desa memahami tentang Covid-19 dan penanganannya. Hal ini disampaikan oleh dr. Reynaldi, selaku

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Kepala Bagian Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara, adapun kutipannya wawancara;

Sosialisasi kami adakan di setiap desa-desa, sosialisasi ini bermaksud untuk menyampaikan kepada aparat desa akan situasi pandemi ini dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan Covid-19. Mengenai protokol kesehatan Covid-19 juga kami jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami aparat setempat.

Laporan terkait Covid-19 di Kecamatan Dewantara di puskesmas Dewantara yang juga merupakan Posko Covid-19. Satgas Covid-19 berupaya dalam menjaga komunikasi yang baik agar pertukaran informasi terkait Covid-19 di Kecamatan Dewantara berjalan dengan baik pula. Hal ini disampaikan oleh Ibu Safrida selaku Bidan Pembantu Penanganan Covid-19 Puskesmas Dewantara, berikut kutipan wawancara:

Tim Satgas Covid-19 dari Puskesmas Dewantara terus melakukan komunikasi dengan Kapolsek dan Koramil Dewantara, dan juga dengan aparat gampong. Pak Camat juga kadang turun ke lapangan untuk memantau kinerja kami di Puskesmas. Dan Alhamdulillah komunikasi Satgas Covid-19 Dewantara berjalan dengan baik.

Walaupun seluruh program dijalankan sesuai dengan pedoman Peraturan Gubernur Aceh, terdapat hambatan bagi Satgas Covid-19 Kecamatan Dewantara dalam mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan Aceh Utara terkait masyarakat Dewantara yang terindikasi positif Covid-19. Hal ini dijelaskan oleh AKP Nurmansyah selaku Komandan Kapolsek Dewantara, adapun kutipan wawancara sebagai berikut:

Informasi terkait terindikasinya masyarakat Dewantara itu sulit kami dapatkan data-datanya. Seharusnya pihak Dinas Kesehatan jika mendapati Masyarakat Dewantara yang terinfeksi itu harus segera informasikan ke Tim Satgas Kecamatan (Kapolsek/Koramil, Pemerintah Kecamatan, Tenaga Kesehatan). Jadi kami bisa menindaklanjuti keluarga atau kerabat pasien agar tidak semakin menyebar. Oleh karena itu, kami selalu mengunjungi Dinas Kesehatan untuk mengetahui Informasi tersebut.

AKP Nurmansyah juga menyatakan bahwa tidak dapat menyalahkan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dan pemerintah Kecamatan Dewantara, sebagaimana yang disampaikan saat wawancara:

Kita tidak bisa salahkan pusat juga atas kurang jelas dan telat diinformasikan kepada kami terkait masyarakat Dewantara yang tertular Covid-19, karena hal ini juga berkaitan dengan fasilitas kesehatan untuk penanganan Covid-19 di Kecamatan. Namun, dengan keterbatasan yang dimiliki tidak dapat dijadikan alasan terkait terlambatnya penanganan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara. Oleh karena itu, Tim Satgas Kabupaten dan Kecamatan harus saling berkomunikasi agar penanganan kasus pandemi ini berjalan dengan baik ditengah minimnya fasilitas kesehatan yang dimiliki.

Menurut Ibu Yuni Rahmawati selaku masyarakat di Kecamatan Dewantara menjelaskan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 masih membingungkan masyarakat. yang mana pemerintah sendiri kurang tanggap dalam penanggulangan Covid-19. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sendiri bahkan masih membingungkan masyarakat. Katanya akses perjalanan ditutup, tapi ternyata tidak. Beberapa kerabat saya yang ada musibah terpaksa tidak bisa pergi karena akses ditutup ‘katanya’, ternyata banyak yang lalu-lalang keluar kota. Sedih sekali rasanya, prihatin dengan tindakan pemerintah. Pemerintah juga kurang bertindak jika ada salah satu warganya yang tertular Covid-19. Ini juga akibat informasi yang diberikan pemerintah kurang jelas, hanya dari mulut ke mulut, kurang tegas.

Dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa kurang jelasnya informasi terkait masyarakat Kecamatan Dewantara yang diduga tertular Covid-19 menjadi hambatan dalam melakukan tindakan berikutnya dan juga pengawasan pada lingkungan pasien tersebut. Kekurangan informasi yang didapatkan masyarakat dapat menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan masyarakat.

Pada saat penelitian lapangan, peneliti memperoleh hasil pengamatan bahwa komunikasi antar subseksi dan *stakeholder* berjalan dengan baik. Adanya upaya yang dilakukan oleh koordinator dan subseksi untuk menjaga komunikasi mereka agar memiliki hubungan yang baik pula. Komunikasi yang dijaga menghasilkan kerjasama yang kompak dan juga selaras dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu program penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Dewantara dapat dinilai cukup baik. Namun, data atau informasi terkait masyarakat Dewantara yang positif tertular Covid-19 yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan Aceh Utara kurang jelas sehingga Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara yang berupaya untuk memutus rantai Covid-19 dengan melakukan pemantauan atau pengawasan di lingkungan pasien tersebut menjadi terhambat.

Walaupun demikian, Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara terus melakukan komunikasi dengan pusat agar memperoleh hasil informasi yang akurat. Adanya kekompakan antar subseksi dan *stakeholder* mampu menangani Covid-19 di Kecamatan Dewantara. Kekompakan tersebut terlihat saat peneliti melakukan penelitian lapangan yang mana Satgas Covid-19 Kecamatan Dewantara bergantian melakukan pengawasan dan membagikan informasi yang jelas antar sesama Satgas Covid-19.

Mereka juga kompak dalam menjaga informasi masyarakat Dewantara yang positif tertular Covid-19 dengan tidak membagikan data pribadi pasien ke masyarakat, baik untuk masyarakat yang melakukan penelitian atau masyarakat yang memiliki kepentingan lainnya. Hal ini untuk menghindari stigma sosial dan diskriminasi terhadap pasien Covid-19 dan dengan demikian Satgas hanya memberikan data jumlah kasus agar masyarakat mengetahui jumlah kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam membantu proses penanganan Covid-19 yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia dan sumber daya finansial, yakni sebagai berikut:

(a). Sumber Daya Manusia (*Human Resources*)

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 di Kecamatan Dewantara telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Gagasan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Sebagai Koordinator Satgas Covid-19, Nawafil Mahyudha selaku Camat Dewantara menjelaskan bahwa sarana prasana sudah cukup memadai walaupun terdapat kekurangan dalam pemantauan terhadap masyarakat yang melakukan akses keluar kota dan yang kemudian kembali. Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs. M. Zani selaku Sekretaris Camat Dewantara, berikut kutipan wawancaranya;

Untuk Satgas Covid-19 itu kan ada Camat, kemudian Tenaga Kesehatan, Aparat Gampong, hingga Kapolsek dan Koramil juga ikut bekerjasama dalam penanganan Covid-19 di wilayah Kecamatan Dewantara. Ada juga dari aktivis-aktivis seperti MRIACT, Relawan dari PT. PIM dan pemuda-pemuda masjid juga ikut membantu Tim Satgas Covid-19 wilayah Kecamatan Dewantara. Terdapat bantuan-bantuan yang berupa tenaga, donasi, sehingga sudah dapat dikatakan cukup. Hanya saja untuk pemantauan masyarakat yang berpergian ini yang menjadi kendala dikita karena ya sulit dapat report itu

Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Bapak Drs. M. Zani selaku Sekretaris Camat Dewantara menyampaikan bahwa *staff* pendukung penanganan Covid-19 dinyatakan sudah cukup dan tidak memiliki kendala apapun. Hal yang sama juga disampaikan oleh AKP Nurmansyah selaku Komandan Kapolsek Dewantara, berikut kutipan wawancaranya:

Dari Polisi dan Militer kami bekerjasama dalam pengawasan baik kerumah warga yang positif tertular Covid-19 atau ke rumah sakit. Sejauh ini untuk kekurangan staff tidak ada, semua berjalan lancar karena adanya koordinasi, tidak ada lembaga yang bekerja sendiri dalam penanganan pandemi ini.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Dewantara menurut Puskesmas/Pustu adalah 6 dokter; 51 bidan; 24 perawat dalam angka BPS (2019). Data terkait jumlah tenaga kesehatan yang bertanggung jawab pelaksanaan program Pemerintah Aceh dapat dilihat pada Lampiran VII pada data 4. Terkait jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di Puskesmas Dewantara dijelaskan oleh dr. Reynaldi selaku Kepala Bagian Penanggulangan Covid-19 dan Vaksinasi Kecamatan Dewantara, adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Untuk tenaga kesehatan, semuanya sebagai Satgas Covid-19. Kami ada 6 dokter, termasuk saya juga. 7 bidan dan 8 perawat dan ada juga khusus kesehatan masyarakat, farmasi, dan lain-lain. Sejauh ini sudah cukup memadai untuk penanganan Covid-19. Hanya saja yang jadi repot itu saat sudah dirujuk ke RSUD Cut Muetia, karena kita harus segera dapat data masyarakat Dewantara yang terpapar, dan informasi lanjutan terkait yang diisolasi disana juga. Tapi datanya lama sekali keluar.

Terkait sumber daya yang ada di Kecamatan Dewantara khususnya tenaga kesehatan sudah sangat cukup dalam membantu penanganan Covid-19. Berikut penjelasan dari Bapak Abdul Hadi selaku Tuha Peut Paloh Lada terkait sumber daya yang mendukung penanganan Covid-19 di Gampong:

Kalau di Desa kita ketuanya Geuchik kemudian Sekretaris Geuchik juga Tuha Peut. Untuk di Gampong sendiri sudah mencukupi, kalau di Gampong kita langsung menyerahkan ke Posko terkait masyarakat yang terpapar. Hanya saja tenaga kesehatan kan tidak ada di Gampong, jadi masyarakat langsung ke Posko Kecamatan Dewantara jika ingin melapor terkait Covid-19. Dan sejauh ini hal itu bukan menjadi permasalahan ya.

Dari penjelasan Bapak Abdul Hadi selaku Tuha Peut Gampong Paloh Lada dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia sudah mencukupi terutama di Gampong Paloh Lada. Terkait jumlah tenaga kesehatan dalam mendukung penanganan Covid-19 di Gampong tidak menjadi masalah di Kecamatan Dewantara.

(b). Sumber Daya Finansial (*Financial Resources*)

Anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung penanganan dan pengendalian Covid-19 diambil dari APBD Aceh Utara. Terkait anggaran Covid-19 di Kecamatan Dewantara, peneliti mewawancarai Bapak Nawafil Mahyudha, berikut kutipan wawancaranya:

Kalau dana untuk Covid-19 memang di ambil dari APBD Aceh Utara. Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Dewantara pada umumnya sudah berjalan dengan lancar dengan kata lain roda perekonomian Kecamatan Dewantara berjalan cukup baik sebelum

adanya pandemi Covid-19. Banyak penduduk yang bekerja sebagai pedagang seperti pedagang warung-warung kelontong, kemudian banyak juga yang bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh pabrik, buruh proyek, pegawai swasta dan lain-lain. Banyak dari mereka yang terdampak akibat pandemi Covid-19 khususnya dari segi ekonomi. Ada yang mengalami gulung tikar, terkena PHK, kehilangan mata pencaharian, berkurangnya pendapatan dan sebagainya.

Anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara dapat dikatakan cukup besar sehingga dalam melaksanakan program-program pengendalian Covid-19 menjadi terhambat. Adapun kutipan wawancara menurut Drs. M. Zani selaku Sekretaris Camat Dewantara, sebagai berikut:

Kita terhambat di Anggaran, program-program penanganan Covid19 sudah di rancang dengan sangat baik, tapi terkendala di anggaran, sehingga kami harus meminimalisir lagi kebutuhan-kebutuhan dari program yang ingin dijalankan. Sehingga tidak maksimal, dan berjalan dengan fasilitas yang sesuai dengan anggaran yang ada pula.

Salah satu bentuk dari tahapan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Dewantara yakni Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Per Sumber dana di salah satu desa di Kecamatan Dewantara, yaitu Desa Keude Krueng Geukueh tahun anggaran 2020. Berdasarkan data tersebut, mengenai laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2020 dapat diketahui bahwa penyaluran Dana Desa sebesar Rp.699.705.000,00 dibagi menjadi 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran yang berbeda yakni dengan realisasi Rp.559.764.000,00 dan lebih kurang Rp.139.941.000,00.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dengan total Rp.201.100.000,00 yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp.174.600.000,00.

Dengan rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu Rp. 600.000,00/keluarga. Kemudian sisa anggaran pada bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak selain untuk Bantuan Langsung Tunai Desa. Digunakan untuk belanja kegiatan penanggulangan bencana seperti pembelian alat-alat pelindung diri, pembelian sabun cuci tangan, pembelian disinfektan dan lain yaitu Rp.26.500.000,00.

Selain itu juga dapat diketahui bahwa Pemerintah telah merealokasikan penggunaan Dana Desa terutama di dua bidang kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan di mana anggarannya digunakan untuk bidang penanggulangan bencana non alam yang sedang terjadi yaitu pandemi Covid-19 yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran pemerintah Kecamatan Dewantara untuk mendukung penanganan Covid-19 disebut masih kurang.

Banyak fasilitas protokol kesehatan maupun alat medis lainnya sangat dibutuhkan tak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi seluruh tenaga kesehatan yang merupakan bagian dalam penanganan Covid-19. Hal ini dijelaskan oleh dr. Reynaldi selaku Kepala penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara, berikut kutipannya:

di Puskesmas Dewantara, yang merupakan posko Covid-19 di Kecamatan Dewantara menjelaskan bahwa kurangnya anggaran dalam penanganan Covid-19 membuat tenaga medis kesulitan untuk mengambil tindakan, terlebih lagi banyak masyarakat yang masih kurang akan kesadaran dalam mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah diperingatkan oleh Tim Satgas Puskesmas Dewantara juga memberikan edukasi kepada desa-desa. Oleh karena itu posko Covid-19 Kecamatan Dewantara harus memiliki stock masker agar apabila ditemukannya masyarakat yang tidak menggunakan masker, para tenaga kesehatan dapat mengarahkan masyarakat untuk langsung menggunakan masker yang telah diberikan alih-alih hanya menegur.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh dr. Desi Anwar selaku Dokter Pembantu Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara. Berikut kutipan wawancara menurut dr. Desi Anwar:

Kalau soal dana sebenarnya kurang, dan di tambah lagi kesadaran masyarakat yang cukup rendah. Ditambah lagi konspirasi tentang hoax nya Covid-19, paling sering saya temukan anak muda yang menyangkal adanya Covid-19, jadi orang tua juga ikut sehingga satu keluarganya bahkan berpikiran seperti itu. Banyak pasien yang berobat di Puskesmas Dewantara Tapi hanya 2 dari 10 pasien yang menggunakan masker, kami selaku tim satgas bahkan sudah memberikan edukasi, tapi responnya membantah, kami membagi masker pun hanya dipegang. Ini yang jadi problem, mana mungkin jugakan pemerintah mengeluarkan dana triliunan hanya untuk membuat kasus Covid-19 dan berita-berita hoax? Kan sangat dirugikan otomatis. Semakin kurang kesadaran masyarakat, kepercayaan masyarakat dengan pemerintah, dengan dan untuk vaksinasi, semakin tinggi pula dana yang harus dikeluarkan karena banyaknya kasus yang terus meningkat.

Camat Dewantara juga selaku Koordinator Satgas Covid-19 Kecamatan Dewantara menjelaskan bahwa kurangnya anggaran menyebabkan kurangnya fasilitas dalam mendukung penanganan Covid-19, seperti tempat cuci tangan, *hand sanitizer* hingga pembagian masker secara massal. Hal ini dijelaskan Nawafil Mahyudha selaku Camat Dewantara;

Kita terkendala di anggaran, kadang harus pakai dana kas Kecamatan juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari program-program yang memang harus rutin dilaksanakan. Seperti pembagian masker massal, alat pencuci tangan dan juga hand sanitizer.

Hal tersebut pun dilakukan tidak sesuai dengan target pemerintah Kecamatan Dewantara sehingga menyebabkan bantuan dilakukan secara tidak rutin sehingga banyak masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub Aceh No. 51 Tahun 2020 tentang panduan penanganan Covid-19. Komandan Kapolsek Dewantara juga menjelaskan hal yang sama bahwa anggaran Covid-19 sangat kurang sehingga banyak menggunakan dana kas kepolisian agar program yang ingin dijalankan dapat berjalan dengan baik, dalam wawancara dijelaskan:

Fasilitas yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 di Dewantara ini sangat minim bagi saya untuk hari ini saja (14 Juli 2021) dari kepolisian sudah mengeluarkan dana sebanyak Rp. 250.000 untuk upgrade spanduk-spanduk di Kecamatan Dewantara. Pemerintah Kecamatan Dewantara bahkan tidak mengganti itu spanduk-spanduk lama yang sudah sobek-sobek.

Anggaran yang dikeluarkan dari pihak kepolisian sendiri juga untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan program-program penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara.

Disposisi (*Disposition*)

Menjalankan tugas dalam kebijakan Covid-19 perlu adanya disposisi atau sikap yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sehingga pengangkatan birokrat perlu diperhatikan untuk mengetahui bagaimana kerja seluruh bidang yang diberikan tanggung jawab untuk menjadi Satgas Covid-19. Disposisi (komitmen) aparat pemerintah kecamatan Dewantara dalam program penanggulangan Covid-19 cukup baik, hanya saja komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penanggulangan Covid-19 sangat kurang. Sebagaimana yang dijelaskan dr. Desi Anwar sebagai salah satu anggota di bidang penanganan Covid-19 dan Vaksinasi di Kecamatan Dewantara, dalam wawancara:

Jika masyarakat turut berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses penanggulangan Covid-19 dan hanya menggunakan masker saja dan diimbangi dengan menerapkan hidup sehat, pasti kasus Covid-19 juga turun. Setidaknya begitu saja, walaupun pemerintah pusat kita sudah bisa lihat sendiri kan bagaimana plin-plan nya dalam membuat kebijakan, jadi lebih baik masyarakat juga pemerintah dan ahli-ahli di tingkat Kecamatan Dewantara ini saling bekerjasama dalam menurunkan angka Covid-19. Walaupun sekarang kasus di Kecamatan Dewantara tercatat masih aman ya, tapi tak menutup kemungkinan kita akan seperti Jakarta jika protokol kesehatan masih saja di abaikan.

Kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara mema suki awal tahun 2021 membaik walaupun sempat beberapa kali dalam 2 (dua) bulan adanya kasus suspek Covid-19, Ibu

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Safrida selaku bidan pembantu dalam penanganan pandemi Covid-19 menjelaskan saat wawancara, berikut kutipannya:

Bagi saya kunci kesuksesan menurunkan kasus pandemi ini adalah kerjasama. Kalau sekarang kita bisa lihat tidak ada kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, saling menyalahkan dan membuat kebijakan berdasarkan keuntungan pribadi. Tapi kalau itu semua di sampingkan dulu, fokus dengan penanggulangan Covid19, gotong royong, pandemi ini pasti sudah turun dari kemarin. Apapun itu, yang bisa kita lakukan adalah terus tebarkan informasi-informasi yang positif, dengan bahasa yang mudah dipahami juga. Dengan begitu kita setidaknya aman di kampung walaupun diluar situasinya juga masih gantung antara aman atau tidak.

Selama penelitian berlangsung, peneliti melihat adanya komitmen pada Satgas Covid-19 Kecamatan Dewantara dalam memantau kasus Covid-19. Hanya saja terdapat data kasus Covid-19 yang kurang jelas yang diinformasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, hal ini disampaikan oleh dr. Desi Anwar selaku Dokter Pembantu dalam Bagian Penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Puskesmas Dewantara, berikut kutipan wawancaranya:

Beberapa masyarakat ada yang melapor ke Puskesmas Dewantara dulu dan ada juga yang langsung periksa di Rumah Sakit Cut Meutia. Kalau yang dari puskesmas, itu datanya langsung kami catat, rujuk ke RS Cut Meutia, dan konfirmasi terkait pasien tersebut dari Dinas Kesehatan. Sedangkan yang langsung ke Cut Meutia, itu datanya langsung diberikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, tapi pihak dinas sepertinya lupa untuk menginformasikan ke Kecamatan Dewantara. Hal seperti yang membuat tim Satgas Covid-19 kesulitan untuk melakukan pengawasan.

Peneliti juga melakukan pengamatan saat penelitian lapangan berlangsung yaitu di lingkungan pemerintahan yakni Kantor Camat Dewantara. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa aparat dan pegawai yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Yang mana seharusnya didalam kantor pemerintahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dijelaskan mengenai penerapan disiplin dan

penegakan hukum protokol kesehatan di Aceh bahwa pimpinan pemerintah mewajibkan semua ASN, Tenaga Kontrak dan Pekerja lainnya serta tamu untuk menggunakan Masker dan pelindung wajah (*faceshield*).

Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai Ibu Hasmanita selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Camat Dewantara, berikut kutipannya:

Kadang dipakai saat sedang melayani masyarakat. Kalau ada yang tidak pakai saat sedang melakukan pelayanan di tegur sama bapak sekcam. Kalau tidak pakai sudah kena sanksi juga Kantor Camat sama pusat.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Abdul Hadi selaku Tuha Peut Paloh Lada, adapun kutipan wawancaranya yakni sebagai berikut:

..saat melakukan pelayanan masker dipakai juga, dikarenakan juga sudah seperti itu aturan di kantor. Biasanya yang tidak pakai itu lupa atau merasa tidak nyaman saat menggunakan masker. Walaupun demikian bukan alasan yang baik untuk situasi pandemi. Kedapatan sama atasan ditegur.

Sedangkan di lingkukan Puskesmas Dewantara seluruh tenaga kesehatan tertib dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, hanya saja masyarakat yang berkunjung (pasien) masih terlihat tidak mematuhi protokol kesehatan walaupun masker telah diberikan oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat tersebut. Dalam kesempatan ini peneliti bertanya langsung kepada dr. Reynaldi selaku Kepala Bagian Penanganan Covid-19 Puskesmas Dewantara, adapun kutipannya sebagai berikut:

Kami pakai double-mask, kenapa? Karena kami melayani pasien. Banyak pasien setiap hari yang berkunjung untuk berobat, untuk vaksin, dan lai-lain. Tenaga kesehatan itu kan melakukan kontak langsung dengan pasien. Yang kita tak tau mungkin dibalik sakit yang mereka keluhi bisa saja Covid-19. Nakes disini juga sadar bagaimana konsekuensinya kalau kami tidak mengikuti protokol kesehatan. Bisa-bisa keluarga dirumah ikut tertular. Resikonya besar.

Begitu juga di kantor Kapolsek dan Koramil Dewantara, yang mana seluruh aparat kepolisian dan militer tetap menggunakan masker, akan tetapi masyarakat yang berkunjung untuk melapor tidak menggunakan masker walaupun sudah diberikan nasehat dan diberikan masker. Hal ini disampaikan oleh Bapak AKP Nurmansyah selaku Komandan Kapolsek Dewantara. Berikut kutipannya:

Kita patuhi protokol kesehatan untuk diri sendiri dan keluarga, kami melakukan banyak aktivitas, bisa resiko kalau pulang kerumah kan. Terus kalau kita tidak patuhi protokol kesehatan juga, masyarakat ya tidak percaya. Bagaimana kita perintah pakai masker, bagi-bagi masker, tapi aparatnya sendiri tidak pakai. Tidak akan ada yang percaya. Itulah alasan kita kenapa lebih baik patuhi saja protokol kesehatan.


Berdasarkan pengamatan dan hasil kutipan-kutipan wawancara diatas, komitmen dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 di Kecamatan Dewantara sebagian besar di patuhi oleh tenaga kesehatan dan Kapolsek dan juga TNI. Namun di lingkungan kantor Camat Dewantara sendiri komitmen dalam mematuhi protokol Covid-19 masih kurang, dimana beberapa pegawai tidak menggunakan masker. Camat Dewantara mengaku akan memberikan sanksi berupa teguran apabila protokol kesehatan Covid-19 tetap dilonggarkan.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Penyebaran tugas, tanggung jawab dan dan wewenang masing-masing subseksi dalam pengawasan masyarakat yang melakukan perjalanan, juga untuk menertibkan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan Covid-19, sampai penanganan masyarakat yang terinfeksi Covid-19 merupakan struktur birokrasi yang disusun oleh pembuat kebijakan. Keberhasilan penerapan kebijakan Covid-19 perlu adanya struktur birokrasi yang jelas serta sesuai dengan fungsinya. Struktur Satuan Gagas Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Gagas Penanganan Covid-19 Daerah yang diterbitkan pada 17 Desember 2020 Dalam hal ini, Gubernur Aceh menerbitkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1495/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Aceh. Adapun struktur Satgas Covid-19 sebagai berikut:

Gambar 3

Struktur Satuan Gugus Tugas Covid-19 di Kecamatan



Dalam kesempatan ini, peneliti mewawancarai Bapak Nawafil Mahyudha selaku Camat Dewantara terkait struktur birokrasi dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara. Bapak Nawafil Mahyudha mengaku bahwa penyusunan struktur birokrasi Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara mengikuti pedoman Kebijakan Pemerintah Aceh tentang pedoman penanganan pandemi Covid-19. Berikut kutipan wawancaranya:

Struktur birokrasi Satgas Covid-19 di Dewantara disusun berdasarkan pedoman Pemerintah Aceh. Dimana Koordinator Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara adalah Camat Dewantara. Kemudian diikuti oleh kapolsek dan TNI wilayah Dewantara juga tenaga kesehatan di Kecamatan Dewantara. Mekanisme kerja Satgas Covid-19 juga sudah mengikuti arahan dan pedoman sebagaimana yang telah di perintahkan oleh pusat. Koordinasi setiap satgas Covid-19 di Dewantara juga cukup baik.

Menurut Drs. M. Zani selaku Sekretaris Camat Dewantara, penyusunan struktur Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara disusun berdasarkan pedoman agar setiap pihak yang berwenang melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Adapun kutipan wawancaranya;

Penyusunan satgas Covid-19 itu diatur langsung oleh pusat karena mereka kan sudah tau alurnya bagaimana. Dengan melihat watak masyarakat juga. Kenapa demikian? Karena jika pihak yang diberikan wewenang dalam menangani pandemi Covid-19 hanya tenaga kesehatan saja, masyarakat belum tentu mau mendengar dan

tertib penggunaan Covid-19 dan juga akan kewalahan dalam menangani pasien Covid-19. Oleh karena itu, karena pandemi ini kasus besar, dilibatkan semua instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan Nakes. Dengan begitu dapat fokus bergerak dari tugas-tugas yang sudah diberikan tanggung jawabnya.

Satgas Covid-19 yang telah diberikan wewenangnya dalam menangani pandemi harus menjalani tugas-tugasnya sesuai dengan standar prosedur operasi (*standard operating procedure*) atau mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak AKP Nurmansyah selaku Komandan Kapolsek Dewantara. Berikut kutipan wawancaranya:

Sistem kerja kapolsek sama koramil itu ikut mekanisme yang sudah diarahkan. Seperti melakukan pemantauan, razia masker, pembagian masker massal, penyemprotan disinfektan, dan lain-lain. Semuanya sudah diarahkan.

Terkait peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid-19 telah disampaikan oleh Bapak Abdul Hadi pada wawancara. Berikut kutipannya:

Tugas desa dalam penanganan Covid-19 itu melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 apabila adanya masyarakat gampong yang mengalami gejala tertularnya virus Covid-19. Sedangkan masyarakat tersebut langsung dirujuk oleh Puskesmas ke Rumah Sakit Cut Meutia. Kita juga mengawasi sejauh mana pasien tersebut telah melakukan kontak.

Terkait struktur birokrasi dalam penanganan pandemi Covid-19 dan tugas-tugasnya juga dijelaskan oleh Bapak Nawafil Mahyuda yang merupakan Camat Dewantara dan juga sebagai Koordinator Satgas Covid-19 berikut kutipan wawancaranya:

Seluruh aparat dan pegawai Camat Dewantara semuanya merupakan Satgas Covid-19. Kapolsek dan Koramil Dewantara juga merupakan Satgas Covid-19. Seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Dewantara adalah Satgas Covid-19. Hanya saja di puskesmas itu ada bagian yang menangani Covid-19, jadi tidak

semua nakes itu fokus kerja di Covid19. Poly lain tetap dibuka juga dan bagian penanganan Covid-19 tetap berjalan dan saling terlibat.

dr. Reynaldi selaku Kepala bagian penanganan Covid-19 dan Vaksinasi juga menjelaskan terkait bagian yang menangani Covid-19 di Kecamatan Dewantara, berikut kutipan wawancaranya:

Setiap poly lain tetap jalan, bagian Covid-19 dan Vaksinasi juga berjalan. sampai saat ini kami fokus menjalani vaksinasi di Kecamatan Dewantara.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 di Kecamatan Dewantara mengikuti intruksi penyusunan dari pusat. Dan seluruh pihak yang di tunjuk sebagai penanggulangan Covid-19 merupakan pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penanggulangan Covid-19, yaitu Camat Dewantara, Kapolsek dan Koramil Dewantara, Aparatur Desa, dan Tenaga Kesehatan.

3. Dampak Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kasus Covid-19

Penerapan kebijakan terkait Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh telah dilakukan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat. Seluruh aktivitas pemerintahan juga telah dilaksanakan sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Pasca diterapkannya kebijakan New Normal, kasus Covid-19 meningkat pada awal Juli 2020. Sama halnya dengan Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh utara, yang mana kasus Covid-19 menjadi meningkat setelah diterapkannya kebijakan New Normal.

Camat Dewantara, Bapak Nawafil Mahyuda, S.STP menjelaskan, hal ini disebabkan karena seluruh sektor mulai dari wisata, hingga penerbangan dan sektor lainnya kembali dibuka dan masyarakat kembali beraktivitas seperti sediakala, sebagaimana yang telah dijelaskan pada saat wawancara:

Setelah diberlakukan kebijakan New Normal memang kita sudah tidak membatasi seluruh aktivitas masyarakat, walaupun begitu kami menghimbau masyarakat dengan Bahasa Aceh agar mudah dipahami bahwa aktivitas kembali normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Kami rutin membagikan masker kepada masyarakat, bekerja sama dengan komunitas/organisasi yang ada di

Kecamatan Dewantara. Razia masker juga kami lakukan secara mendadak dan acak agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Walaupun begitu banyak juga kasus yang kami dapati, masyarakat yang melakukan penerbangan, atau berpergian keluar daerah kemudian kembali tanpa melakukan karantina mandiri. Kemudian juga faktor liburan keluarga banyak yang berkunjung ke tempat wisata juga. Itulah yang menjadi penyebab naiknya angka kasus Covid-19.

Protokol kesehatan kurang dipatuhi oleh masyarakat, sehingga pemerintah terus menghimbau masyarakat dikarenakan kasus mulai meningkat sejak itu pula. New Normal dalam pandangan masyarakat adalah normal seperti sedia kala saat tidak ada Covid-19.

Pernyataan yang sama disampaikan pula oleh dr. Reynaldi selaku Kepala Vaksinisasi dan Penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara:

Sebenarnya pemerintah, dan seluruh penanggung jawab yang di tetapkan sebagai Satgas Covid-19 sudah optimal dalam melaksanakan perintah dari pemerintah pusat. Mulai dari Pergub Aceh dan Perbup Aceh Utara juga sudah diikuti berdasarkan panduan. Tapi sayangnya masyarakat masih menolak untuk mempercayai Covid-19. Saat tim Covid-19 melakukan edukasi di beberapa desa, tidak sedikit masyarakat yang bilang kalau Covid-19 ini akal-akalan pemerintah untuk dapatkan dana? Disana kami langsung memberikan pengertian kepada masyarakat tentang kerugian negara hingga kecamatan akibat pandemi ini, menyadarkan masyarakat desa itu sangat sulit. Namun tetap kami lakukan semaksimal mungkin.

Meningkatnya kasus Covid-19 setelah di berlakukannya kebijakan New Normal membuat pemerintah Kecamatan Dewantara menjadi cepat tanggap untuk menurunkan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Hasmanita, SS, selaku kepala Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Dewantara:

Sebagai salah satu Tim Satgas Covid-19 di lingkup Pemerintahan Kecamatan Dewantara, saat kasus Covid-19 mulai naik, kami

memperketat protokol kesehatan masyarakat. aktivitas masyarakat kembali kami himbau untuk beraktivitas bagi yang berkepentingan. Bekerja sama dengan TNI/POLRI yang tidak mematuhi peraturan kami berikan penindakan dan juga edukasi. Instansi-instansi yang berada di wilayah Kecamatan Dewantara bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Dewantara agar memperhatikan proses pegawai hingga ke pelayanannya. Kami lakukan berulang-ulang agar masyarakat lebih sadar akan situasi saat ini.

Pada perkembangannya penurunan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara tercatat pada awal tahun 2021. Nawafil Mahyuda selaku Camat Dewantara menjelaskan pada saat wawancara berlangsung, berikut kutipan wawancaranya:

Penyebab pertama, karena masyarakat sudah mulai dapat berbaaur dan beradaptasi dengan kehidupan pandemi ini dan sudah mulai teredukasi untuk menjaga diri agar tidak tertular Covid19. Masyarakat sudah biasa menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah. Akan tetapi tak sedikit pula dari masyarakat yang tetap tidak mematuhi protokol kesehatan dan tidak mempercayai ada Covid-19, hal ini membuat pemerintah kesulitan dalam memberikan edukasinya kepada masyarakat. Namun pemerintah terus mencoba menyadarkan masyarakat dengan bantuan orang yang dapat mempengaruhi mereka, atau yang biasa mereka percayai.

Abdul Hadi, selaku *tuha péut* Gampong Paloh Lada, dan sebagai seorang pengusaha yang di kenal di wilayah Kecamatan Dewantara, menjelaskan bahwa membantu menyukseskan penanggulangan Covid-19 harus dimulai dengan memberikan contoh kepada masyarakat, yakni menggunakan masker dan mencoba untuk mengajak masyarakat menggunakannya. Mematuhi protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk terhindar dari Covid-19. Oleh karena itu kebijakan New Normal merupakan kehidupan normal baru yang mengharuskan diri untuk beradaptasi dengan pandemi Covid-19 demi melancarkan perokonomian dengan tuntutan untuk patuh protokol kesehatan Covid-19 yang telah diatur.

D. PEMBAHASAN

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Setiap pemerintahan kabupaten, kecamatan, hingga gampong melaksanakan kebijakan yang telah diatur oleh Gubernur.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi, dan juga sebagai percepatan penanganan Covid-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian pada tempat kerja perkantoran dan industri.

Menurut George Edward III dalam Widodo, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh telah dilakukan sesuai dengan perintah dari pemerintah pusat.

Seluruh aktivitas pemerintahan juga telah dilaksanakan sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP). Pasca diterapkannya kebijakan New Normal, kasus Covid-19 meningkat pada awal Juli 2020. Sama halnya dengan Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh utara, yang mana kasus Covid-19 menjadi meningkat setelah diterapkannya kebijakan New Normal. Camat Dewantara, Nawafil Mahyuda S.STP menjelaskan, hal ini disebabkan karena seluruh sektor mulai dari wisata, hingga penerbangan dan sektor lainnya kembali dibuka.

Sebelum diterapkannya kebijakan New Normal, Kecamatan Dewantara tidak memiliki kasus Covid-19 atau memiliki 0 (nol) kasus. Namun saat diterapkannya kebijakan New Normal, otomatis seluruh sektor diaktifkan kembali, walaupun dengan tuntutan kehidupan normal baru yakni mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Namun tak sedikit dari masyarakat yang melanggar tuntutan kehidupan normal baru dengan tertib menggunakan protokol kesehatan.

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Kemudian masyarakat yang melakukan penerbangan atau akses keluar daerah, tidak melakukan karantina mandiri. Oleh karena itu, tim Satgas Covid-19 Puskesmas Dewantara mencatat peningkatan kasus pada Juli 2020. Dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Pemerintah mulai tanggap untuk menurunkan kasus Covid-19 dengan cara memperketat razia masker, pembagian masker massal dengan bantuan TNI/POLRI di wilayah Kecamatan Dewantara. Pemerintah juga menghimbau kepada instansi-instansi yang berada di lokasi Kecamatan Dewantara, baik Bank, Perusahaan, dan seluruh perkantoran lainnya hingga took/kios melakukan pelayanan berdasarkan protokol Kesehatan Covid-19.

Peningkatan Kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara yang tercatat sejak diberlakukannya Kebijakan New Normal, tak dapat disalahkan karena kebijakan tersebut. Karena perekonomian negara hingga daerah menurun akibat pandemi, oleh karena itu dengan diberlakukannya kebijakan New Normal adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kembali perekonomian ditengah pandemi. Kehidupan normal baru yang dituntut juga berdampingan dengan protokol kesehatan, apabila tidak diterapkan dengan baik, maka otomatis akan adanya peningkatan kasus.

Memasuki awal tahun 2021, tercatat kembali bahwa adanya penurunan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara. Nawafil Mahyuda selaku Camat Dewantara menjelaskan bahwa, pertama, hal ini disebabkan oleh aktivitas masyarakat diluar rumah menjadi terbatas dikarenakan aktif kembali, mulai dari sekolah, kerja, kuliah, penerapan protokol kesehatan sangat diperhatikan oleh karena itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan disetiap lingkungan tak dapat dihindari, karena apabila dilanggar tidak dapat memasuki lingkungan tersebut.

Kedua, masyarakat sudah mulai dapat berbaur dengan kehidupan pandemi saat ini dan sudah mulai tereduksi untuk menjaga diri agar tidak tertular Covid-19. Masyarakat sudah biasa menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah. Walaupun masyarakat tak sedikit yang tidak mempercayai adanya pandemi Covid-19 ini, pemerintah Kecamatan Dewantara tetap tidak putus asa dalam menyampaikan situasi pandemi ini. Pemerintah Kecamatan Dewantara terus mengikuti intruksi Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dan juga Bupati Aceh Utara dalam penanganan Covid-19. Kerugian yang dialami masyarakat yang di PHK, yang mengalami penurunan ekonominya, hingga hambatan pemerintah sehingga harus menggunakan dana kas Kecamatan Dewantara untuk menanggulangi Covid-19 yang masuk ke Kecamatan Dewantara.

E. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang dikaji maka peneliti menarik kesimpulan bahwa: Implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19 pasca kebijakan New Normal di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara yakni menghubungkan dengan teori Edward III dan fokus yang telah dilakukan oleh peneliti maka ditemukan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu: 1) komunikasi Camat Dewantara antar subseksi dan *stakeholder* berjalan dengan baik dengan dilakukannya sosialisasi dan rapat dengan demikian setiap aparat yang terlibat dalam penanganan Covid-19 mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengatasinya.

Namun, terkait informasi masyarakat Dewantara yang tertular Covid-19 yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara kepada Satgas Covid-19 Kecamatan Dewantara kurang jelas, sehingga Satgas Covid-19 terhambat untuk berkomunikasi dengan pasien dan juga melakukan pengawasan sejauh mana pasien tersebut melakukan kontak; 2) Sumber daya, sumber daya manusia yakni pegawai (*staff*) telah mencukupi dalam penanganan Covid-19 di Kecamatan Dewantara, hanya saja sumber daya finansial dinyatakan masih kurang untuk mendukung sarana dan prasarana penanggulangan Covid-19 di Kecamatan Dewantara; 3) Disposisi, tanggung jawab dan komitmen Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara masih kurang, beberapa dari aparat dan pegawai yang bertugas di Kantor Camat Dewantara masih melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, sedangkan tenaga kesehatan dan aparat kepolisian dan militer patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19.

Walaupun komunikasi di jaga dengan baik namun rasa tanggung jawab pemerintah dalam antusias penanganan Covid-19 dinyatakan kurang apabila protokol Covid-19 masih dilonggarkan; 4) Struktur Birokrasi, dalam pembentukan Tim Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara mengikuti intruksi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1495/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Aceh yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah yang diterbitkan pada 17 Desember 2020.

Peningkatan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara pasca New Normal yang mana diaktifkan kembali WFO dan aktivitas masyarakat lainnya dengan mengikuti protokol kesehatan, pemerintah tanggap dalam menurunkan kasus Covid-19 dengan cara

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

memperketat razia masker, pembagian masker massal dengan bantuan TNI/POLRI di wilayah Kecamatan Dewantara.

Pemerintah juga menghimbau kepada instansi-instansi/perusahaan di wilayah Kecamatan Dewantara untuk mematuhi protokol Kesehatan Covid-19. Memasuki awal tahun 2021, tercatat bahwa adanya penurunan kasus Covid-19 di Kecamatan Dewantara. Nawafil Mahyuda selaku coordinator umum Satgas Covid-19 di Kecamatan Dewantara menjelaskan bahwa masyarakat sudah beradaptasi dengan situasi pandemi dan juga menjaga diri agar tidak tertular Covid-19, yakni dengan mengikuti program vaksinasi Covid-19, juga menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah dan melakukan karantina mandiri sebelum melakukan aktivitas di luar rumah bagi mereka yang melakukan perjalanan internasional/nasional.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. New Jersey: A. Simon & Schuster Company.
- Fischer, Frank, Gerald J. Miller dan Mara S. Sidney. 2007. *Hand Book of Public Policy Analysis*. California: CRC Press Taylor and Francis Group.
- Guntur dan Andhra Pradesh. 2010. *Public Policy: Meaning and Nature*, India: Acharya Nagarjuna University Press.
- Kasmad, Rulinawaty. 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Kedai Aksara.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-4*. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'udi, Wawan dan Poppy S. Winanti. 2020. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat COVID-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nain, Umar. 2017. *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schwab, Klaus dan Thierry Malleret. 2020. *Covid-19: The Great Reset*, New York: Forum Publishing.
- Scott, Jhon. 2014. *A Dictionary of Sociology*. England: Oxford University Press.

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Taufiqurokhman. 2014. Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Press.

Tachjan. H. 2006. Proses: Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.

Widodo, Joko, 2020. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Edisi Revisi Kedua Belas). Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Jurnal:

Daniel Susilo dan Mohammad Roesli, 2019. Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945, Universitas Merdeka Surabaya.

Fauziah R. Mayangsari. 2020, Respon Pemerintah Australia Terhadap pandemi Covid-19: Koordinasi Sebagai Kunci Efektivitas Kebijakan, Global Strategis, Th. 14, No. 2.

Kartiningrum, Eka Diah. 2015. Panduan Penyusunan Studi Literatur. Jurnal Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto.

Meilinda Triana Pangaribuan. 2020, Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19. Vol. 14, Nomor 1.

Nilamsari, Natalina. 2014. Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Wacana Volume XIII No.2.

Wayan Wiryawan. 2020, Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Vol. 4, No. 3.

Rahyunir Rauf. 2017, Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol. 3 Nomor 1.

Rochyati. 2012. Pendekatan dan Teori-Teori Implementasi Kebijakan Publik. Modul Universitas Airlangga.

Dokumen:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara 2020. Kecamatan Dewantara Dalam Angka 2020.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca New Normal

Volume 7 | Nomor 2 | 175 – 208 | Desember 2022

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Aceh.

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 Di Kabupaten Aceh Utara.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/5184/SJ Tentang Pembentukan Satuan Gagas Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Daerah.